

PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A. Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116 www. disnakerpmptsp.malangkota.go.id email. disnakerpmptsp/a/malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 420.2/0265/35.73.406/2021

Menimbang

Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register : PAUD-P/0528/PERIJ/XI/2021;

Tanggal Permohonan : 6 NOVEMBER 2021;

Nama Pemohon : ANDREAS JETHROKUSUMO:

Alamat : KARTINI NO 8 KEL. KLOJEN KEC. KLOJEN KOTA MALANG

PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab : ATYANTI;

Nama Lembaga : YAYASAN PERMATA HATI MALANG;

Alamat Lembaga : JL. KARTINI 8 KEL. KLOJEN, KEC. KLOJEN, KOTA

MALANG;

Nama Sekolah : TK WONDER BRIDGE;

Alamat Sekolah : JL. PAHLAWAN TRIP NO. 11A KOTA MALANG;

Kelurahan : ORO-ORO DOWO Kecamatan : KLOJEN;

Penguasaan Lokasi : PERJANJIAN SEWA MENYEWA NOMOR 22 ANTARA
DAVID JETHROKUSUMO, JESSE JETHROKUSUMO DAN
JOSHUA JETHROKUSUMO DENGAN ANDREAS
JETHROKUSUMO SEBAGAI KETUA YAYASAN PERMATA

- HATI MALANG.

 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturutturut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI

MALANG

PADA TANGGAL

: 16 NOVEMBER 2021



DINA TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL

DINA TENAGA KERJA

DINA TENAGA KERJA

DINA TENAGA KERJA

PENAJAMAN MODAL

SATU PINT

ERIA SETTVU SANTOSO, S.T., M.T.

PANDA Utama Muda

L A 19730415 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang